



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 411-05 / 368 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Pembinaan Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan wilayah; 2. membantu menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan Tim; |

3. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan wilayah Kecamatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo.

pada tanggal 22 Agustus 2005

✍ **PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**


SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

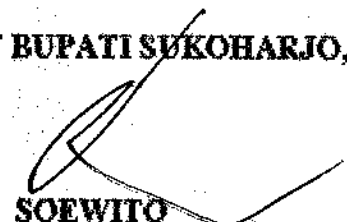
Nomor : 411-05/368/2003

Tanggal : 22 Agustus 2008

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Danramil Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu Ketua
3.	Kapolsek Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu Ketua
4.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kasi PMD	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kasi Tramtib	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 **PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**


SOEWITO